

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN ALOKASI
DANA DESA TERHADAP KUALITAS PEMBANGUNAN
DAERAH DAN OTONOMI DAERAH DI DESA
MADUMULYOREJO KECAMATAN DUKUN KABUPATEN
GRESIK**

SKRIPSI

Oleh:

**SHOLIHATUL FITRI
NIM: G71215026**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
SURABAYA
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Sholihatul Fitri

NIM : G71215026

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi

Judul Skripsi : Efektivitas Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa terhadap Kualitas pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 April 2019

Saya yang menyatakan,




Sholihatul Fitri
NIM. G71215026

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Sholihatul Fitri NIM.G71215026 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 April 2019
Pembimbing,




Ana Toni Roby Candra Yudha, M.SEI
NUP. 201603311

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Sholihatul Fitri NIM.G71215026 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,



Ana Toni Roby Candrā Yudha, M.SE.I
NUP. 201603311

Penguji II,




H. Abdul Hakim, M.EI.
NIP. 197008042005011003

Penguji III,



Lilik Rahmawati, M.EI
NIP. 198106062009012008

Penguji IV,



Hastanti Agustin Rahayu, M.Acc
NIP. 198308082018012001

Surabaya, 22 Mei 2019
Mengesahkan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Ali Arifin, MM
NIP. 196212141993031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Sholihatul Fitri
NIM : G71215026
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi
E-mail address : Sholihafitri97@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP
KUALITAS PEMBANGUNAN DAERAH DAN OTONOMI DAERAH DI DESA
MADUMULYOREJO KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02 Juli 2019

Penulis

(Sholihatul Fitri)

nama terang dan tanda tangan

dengan meningkatkan kualitas pembangunan daerah akan terlihat lebih jelas dan juga sebaliknya.

Hasil akhir yang diharapkan dengan implimentasinya Alokasi Dana Desa ini adalah adanya peningkatan pembangunan daerah baik itu bidang fisik ataupun non fisik. Dari segi pembangunan fisik meliputi pembangunan fasilitas desa misalnya rumah ibadah, saluran drainase, puskesmas, jalan, dan balai RT/RW. Sedangkan pada segi non fisik pembangunan lebih mengarah pada pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan Sumber Daya Manusia meliputi, pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Terkait hal tersebut maka terjadi permasalahan yang menarik untuk dibahas mengenai proses penggunaan Alokasi Dana Desa di desa. Oleh karena itu, penelitian ini membahas Alokasi Dana Desa dengan melakukan penelitian yang mengamati proses pengelolaan Alokasi Dana Desa yang selama ini telah dilakukan apakah sudah sesuai dengan prosedur yang ada dan memiliki pengaruh terhadap pembangunan daerah. Dimana Alokasi Dana Desa merupakan pendapatan desa yang diutamakan untuk menunjang pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Madumulyorejo. Maka, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian: “Efektivitas Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa terhadap Kualitas Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik”.

Deket Kabupaten Lamongan secara normatif dan administratif sudah dikatakan baik. Tapi, dari segi partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, pengawasan, pertanggungjawaban dan transparansi masih harus diperbaiki. Peran stakeholder (struktur desa) dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa masih belum maksimal karena yang terlibat hanya kepala desa dan Hasil dari pemberdayaan masyarakat desa melalui anggaran Alokasi Dana Desa meliputi pemberdayaan lingkungan dan masyarakat. Dimana pemberdayaan lingkungan hanya meliputi infrastruktur, sedangkan pemberdayaan masyarakat meliputi pembinaan organisasi kepemudaan melalui karang taruna dan pemberdayaan wanita melalui PKK serta faktor pendukung dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu adanya peraturan yang jelas dalam mengelola anggaran Alokasi Dana Desa.

I wayan Saputra (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lambean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif meneliti mengenai bahwa Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ADD sehingga berkurang pula partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Kurangnya koordinasi pada internal pemerintah desa, pemerintah desa dengan masyarakat dan pemerintah desa dengan stakeholders eksternal sehingga realisasi Alokasi Dana Desa tidak sesuai dengan target yang ditetapkan dan pencairan dana desa yang lambat karena banyaknya mekanisme yang harus dipenuhi sehingga program yang sudah dijalankan mangkrak.

Rahmi Fajri, Endah Setyowati dan Siswidiyanto dalam penelitian yang berjudul Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD): Studi Kasus pada Kantor Desa Ketindan Kecamatan Lawang Kabupaten Malang menganalisis dan mendeskripsikan akuntabilitas pemerintah desa khususnya Desa Ketindan pada pengelolaan Alokasi Dana Desa serta mengidentifikasi faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa Ketindan selama masa kerja. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil yang didapat adalah dimana akuntabilitas pada pemerintah desa mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ketindan melalui 3 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan sampai dengan laporan. Ketiganya dilakukan oleh pemerintah desa sebagai dasar komitmen untuk pemerintah desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan khususnya pada pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pada tiap tahapan tersebut sudah dilakukan sesuai pada peraturan yang sudah tertera dan tertulis dalam peraturan Bupati.

Helen Florensi Oleh dalam penelitiannya yang berjudul “Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri” tahun 2014 dengan menggunakan penelitian metode kualitatif mengenai adanya kebijakan ADD yang sistem pengelolaannya secara mandiri memberikan dampak positif bagi pemerintah desa maupun masyarakat dalam memberikan keleluasan

dalam mengelola pemerintah desa, pembangunan serta sosial kemasyarakatan secara otonom.

Khuswatun Chasanah, Slamet Rosyadi dan Denok Kurniasih dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi Kebijakan Dana Desa pada tahun 2017 meneliti mengenai bagaimana implementasi kebijakan dana desa di Desa Gumelem Kulon Kabupaten Banjarnegara. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah bahwa implementasi Dana Desa di Desa Gumelem Kulon Kabupaten Banjarnegara belum berjalan secara optimal dikarenakan adanya prioritas penggunaan Dana Desa yang seharusnya untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, baru fokus terhadap pembangunan infrastruktur saja dan ketepatan layanan yang berkaitan dengan waktu pelaksanaan Dana Desa belum sesuai. Jadwal pelaksanaan musrenbangdes dan penetapan RKP Desa mengalami kemunduran sehingga menyebabkan mundurnya transfer Dana Desa ke desa, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap waktu serta kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lina Nasihatun Nafidah dan Mawar Suryaningtyas yang berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2015 dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di desa Dapurkejambon sudah direncanakan sesuai dengan PTO/Perbup serta dibahas pada rapat BPD dengan pemerintah

Desa. Sehingga sistem akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Desa Dapurkejambon mampu mempertanggungjawabkan setiap kegiatannya dalam LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) yang nantinya dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana sesuai dengan peraturan di Desa Dapurkejambon. Sedangkan, pada titik pembangunan desa bahwa semua dana Alokasi Dana Desa sudah di realisasikan dalam bentuk pembangunan fisik dan hasil dari pembelanjaan keperluan untuk pengerjaan pembangunan di bukukan dan dibuat Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang ada.

Chandra Kusuma Putra dan Ratih Nur Pratiwi, dalam penelitiannya yang berjudul Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang) dengan metode penelitian kualitatif. Dengan memperoleh hasil penelitiannya yaitu sebagian dari anggaran Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk pembangunan fisik. Dalam partisipasi masyarakat sudah baik tapi dalam proses penjangkaran aspirasi program kurang terarah karena pendidikan masyarakatnya yang rendah seharusnya lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat dulu dan dinilai tidak sesuai dengan Perbup Malang Nomor 18 tahun 2016 mengenai Alokasi Dana Desa dan Faktor penghambatnya yaitu, rendahnya SDM perangkat desa maupun penduduk desa.

Dalam penelitian Nova Sulastri (2016) dengan judul penelitiannya Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan

Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan hasil dimana Proses yang tercipta dalam setiap tahapan antara lain, perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut belum sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tujuan Alokasi Dana Desa yang mengutamakan transparansi informasi kepada masyarakat sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan dan adanya faktor penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa antara lain, Sumber Daya Manusia, Informasi, Partisipasi masyarakat.

Desy Purnamasari (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penelitiannya menghasilkan bahwa perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah dikatakan baik karena telah menerapkan prinsip akuntabel, transparan dan partisipatif dan sudah mengikuti aturan yang berlaku dengan adanya hasil musyawarah yang telah disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa dan dievaluasi oleh Camat dan Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat tapi masih ada kendala dalam proses pertanggungjawaban yaitu terjadinya keterlambatan dalam penyerahan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).

Pada penelitian Bayu Sukmawan Budiono (2013), yang berjudul Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Permendagri No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa

BAB IV**Analisis Data**

Bab ini menjelaskan analisis terhadap data penelitian dengan metode kualitatif deskriptif untuk menjawab masalah penelitian, menginterpretasikan dan menggabungkan hasil penelitian itu ke dalam kumpulan pengetahuan yang sudah bagus, memodifikasi teori yang sudah ada atau menyusun sebuah teori baru.

BAB V**Penutup**

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisikan mengenai penguraian kesimpulan dari penjelasan-penjelasan yang telah dibahas dan saran penelitian.

pembangunan desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan seluruh lapisan masyarakat desa yang kemudian menghasilkan susunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD). Penetapan RPJMD paling lama tiga bulan terhitung semenjak kepala desa dilantik. RPJM tersebut berisikan mengenai visi misi kepala desa yang sudah terpilih, rencana pelaksanaan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan arah pada kebijakan perencanaan pembangunan desa.

Tahap evaluasi dimasukkan dalam RKPD mengenai pelaksanaan RKPD dari tahun sebelumnya, prioritas program dan anggaran desa yang sudah dikelola oleh desa ataupun melalui kerjasama/pihak ketiga serta kewenangan dalam penugasan dari tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi. RKPD ini merupakan penjabarann dari isi RPJM yang disusun oleh pemerintahan desa pada bulan Juli tahun berjalan dengan penetapan peraturan desa yang paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. Dengan ini RKPD menjadi dasar dalam penetapan APBDesa.

Berikut mekanisme perencanaan dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, antara lain:

- a. Sekretaris Desa menyusun Raperdes APBDes
- b. Kepala Desa menyampaikan Raperdes APBDes kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama

Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 disebutkan bahwa belanja desa yang telah ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

- a. Penggunaan Alokasi Dana Desa dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dan dituangkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan peraturan desa tentang APBDesa.
- b. Bagian dari Alokasi Dana Desa yang sudah digunakan untuk belanja aparatur dan operasional pada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Daerah yaitu paling banyak 30% dan untuk belanja pemberdayaan masyarakat paling sedikit 70%.
- c. Berikut Alokasi Dana Desa untuk belanja aparatur dan keperluan operasional pemerintahan desa, sebagai berikut:
 - 1) Tunjangan kepala desa dan perangkat desa
 - 2) Tunjangan anggota Badan Permusyawaratan Desa
 - 3) Biaya sekretariat desa
 - 4) Biaya sekretariat Badan Permusyawaratan Desa
 - 5) Biaya pemeliharaan sarana pemerintahan desa
- d. Berikut anggaran Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk belanja pemberdayaan masyarakat, sebagai berikut:
 - 1.) Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil
 - 2.) Pinjaman modal usaha masyarakat
 - 3.) Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan
 - 4.) Perbaikan lingkungan dan pemukiman

Pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah harus diinformasikan kepada masyarakat termasuk pada pengelolaan keuangannya. Adanya keterbukaan informasi tersebut sebagai wujud atas transparansi yang merupakan asas dari pengelolaan keuangan desa. Laporan pertanggungjawaban atas realisasi pelaksanaan APBDesa disesuaikan dengan ketentuan dan keterbukaan publik yang diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat ataupun dengan cara penyampaian langsung kepada masyarakat.

C. Pembangunan Daerah

Pada prinsipnya pembangunan merupakan salah satu upaya dalam memanfaatkan Sumber Daya guna membangun masyarakat secara menyeluruh untuk kesejahteraan rakyat dengan dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Menurut Todaro, pembangunan merupakan bukanlah hanya mencakup fenomena semata, namun pada hakikatnya pembangunan harus juga mencakup mengenai sisi materi dan keuangan dari kehidupan masyarakat bahwasanya pembangunan ekonomi sudah digariskan kembali dengan dasar mengurangi kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi atau ekonomi negara yang sedang berkembang.

Pembangunan nasional dan pembangunan daerah memiliki arti dan peranan penting dalam mencapai tujuan nasional, karena desa masih memiliki struktur lembaga yang kuat karena masih kental dengan hukum adat desa dan sangat menjaga keutuhannya. Menurut Suparno, pembangunan desa

merupakan pembangunan yang dilakukan dengan imbang antara pemerintah dengan masyarakat. Dimana kewajiban pemerintah dalam halnya pembangunan menyediakan sarana dan prasarana, selebihnya diarahkan dengan kemampuan masyarakat itu sendiri. Adapun mekanisme dalam pembangunan desa adalah dengan memadukan antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak. Hakikatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat sendiri, sedangkan pemerintah memberikan bimbingan, bantuan, pembinaan dan pengawasan.

Oleh karena itu, dalam halnya pelaksanaan pembangunan desa diperlukan adanya koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah serta desa sebagai tempat pelaksanaan pembangunan agar saling menunjang dan terlaksana sesuai dengan yang diharapkan dari keseluruhan program kegiatan tersebut, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna. Akan tetapi, ada juga permasalahan dalam pembangunan di pedesaan yaitu minimnya aset yang dikuasai oleh masyarakat dan kurangnya akses masyarakat pedesaan pada sumber daya ekonomi, rendahnya tingkat pelayanan prasarana dan sarana pedesaan dan rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia di desa yang mayoritas masyarakatnya memiliki keterampilan rendah, lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat, lemahnya koordinasi lintas bidang dalam pengembangan kawasan pedesaan.

Berikut sasaran yang dapat dilakukan dalam pembangunan desa, sebagai berikut:

pemasaraan barang dan jasa serta kegiatan lain di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan.

Aspek pada pembangunan fisik merupakan suatu bentuk perwujudan nyata dari tuntutan kebutuhan yang memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan kegiatan sosial budaya masyarakatnya. Pelaksanaan pada pembangunan fisik dibuktikan dengan adanya proyek-proyek pada pembangunan fisik yaitu berupa sarana dan prasarana fisik.

Pembangunan fisik dilakukan agar dapat mempermudah aktivitas kehidupan sehari-hari yang tengah dilakukan oleh masyarakat dengan memanfaatkan sarana infrastruktur. Pembangunan fisik itu meliputi pembangunan jalan raya, pembangunan jembatan, pembangunan gedung dan pembangunan pasar. Berdasarkan pada sifatnya, pembangunan dapat diartikan dengan merombak pembangunan yang secara bertahap, pembangunan tambal sulam dan menciptakan sesuatu yang baru. Berikut contoh proyek pada pembangunan fisik, antara lain:

- a. Proyek pembangunan fisik bidang sosial, antara lain:
 - 1.) Bangunan perumahan
 - 2.) Bangunan kesehatan
 - 3.) Sarana pemerintahan
 - 4.) Jaringan fasilitas umum dan lain-lain.
- b. Pembangunan sosial budaya, antara lain:
 - 1.) Bangunan sarana pendidikan
 - 2.) Tempat ibadah

pada daerah satu dengan yang satu berbeda. Dalam perealisasi pembangunan non fisik yang ada diberbagai daerah harus melakukan beberapa cara, salah satunya yaitu melakukan penyuluhan ataupun memberikan bimbingan kepada masyarakat di setiap daerah. Sehingga dengan adanya usaha tersebut diharapkan masyarakat mampu menerima tantangan dalam pembangunan non fisik. Berikut beberapa proyek pada pembangunan non fisik antara lain, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Perekonomian masyarakat, Kesehatan dan Pendidikan.

D. Otonomi Daerah

Pada hakikatnya kata otonomi menyangkut pada dua hal pokok yaitu, kewenangan dalam membuat hukum sendiri (*Own Laws*) dan kebebasan dalam mengatur urusan pemerintahannya sendiri (*Self Goverment*). Maka otonomi daerah itu diartikan sebagai suatu hak atau wewenang dalam mengurus pemerintahannya sendiri bagi suatu daerah otonom. Adapun hak dan wewenang tersebut yaitu mengenai pengaturan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan yang sudah di alihkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Ada beberapa alasan mengenai pentingnya otonomi daerah diterapkanya pada daerah-daerah yaitu :

1. *Political Equality* (kesetaraan politik), dapat meningkatkan kontribusi masyarakat terhadap politik pada tingkat daerah karena untuk meningkatkan aktivitas demokratisasi dalam pengelolaan negara.

pelaksanaannya tidaklah tertera begitu jelas. Maka dari itu, otonomi daerah pada masa orde baru tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan walaupun sudah adanya Undang-Undang yang berlaku sejak 25 tahun yang lalu. Bahkan pada kenyataannya sudah membuktikan bahwa dengan adanya Undang-Undang tersebut justru membuat sentralisasi pembangunan semakin tinggi. Dengan adanya keadaan ini maka akan semakin terlihat bahwa kewenangan pembangunan daerah terpusat ada di urusan Pemerintah Pusat.

Keadaan sentralisasi tersebut memberikan dampak permasalahan pembangunan daerah yang sangat serius antara lain:

1. Pembangunan daerah secara keseluruhan menjadi kurang efisien dan terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah semakin besar. Keadaan ini terjadi karena adanya pengelolaan sistem pembangunan yang cenderung mengambil kebijakan yang seragam dan akhirnya mengabaikan perbedaan dan berbagai potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Sehingga mengakibatkan potensi yang ada di daerah baik itu sumber daya alam dan sumber daya manusia belum dimanfaatkan secara maksimal dan sebaliknya jika potensi daerah sesuai dengan kebijaksanaan nasional akan dapat berkembang lebih cepat. Hingga akhirnya menimbulkan ketimpangan pembangunan antar wilayah yang cenderung meluas dan juga mendorong terjadinya keresahan sosial di daerah.
2. Pengelolaan sistem pembangunan yang terpusat menyebabkan ketidakadilan yang sangat besar terhadap alokasi sumber daya nasional, terutama pada dana pembangunan daerah. Sesuai dengan yang ada bahwa

menginginkan kedua dusun tersebut dijadikan menjadi satuan lembaga desa atau satu desa dengan alasan apabila kedua dusun tersebut disatukan maka akan menjadikan desa lebih maju lagi. Maka dari itu, ulama' tersebut ingin memberikan nama Desa dengan "Madumulyorejo" dengan maksud "Madu" menjadikan desa lebih bermartabat lagi dan disegani oleh orang. "Mulyo" itu merupakan kata Bahasa Jawa jika diartikan dalam Bahasa Indonesia yaitu mulia. "Rejo" berartikan lebih mengharapkan pada kesejahteraan desa.

Dengan ini Dusun Kuwangen dan Tasikwangi dijadikan menjadi satu kelembagaan Desa yaitu Desa Madumulyorejo. Tapi, tak lama kemudian para ulama' tersebut meninggal dunia dan dimakamkan pada masing-masing dusun dan kedua ulama' tersebut dipercayai oleh Desa Madumulyorejo menjadi penggede Desa yang dapat mensejahterakan warga.

Dimana mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Madumulyorejo yaitu petani yang kental dengan adat dan budayanya. Jumlah penduduk yang tiap tahun bertambah mengakibatkan desa menjadi padat penduduk dan tingkat pendidikan yang bervariasi serta tingkat kesehatan yang dinilai cukup baik.

Semenjak tahun tahun 1926 – 1990 pemerintahan Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dipimpin oleh seorang Kepala Desa dan dibantu dengan beberapa perangkat desa yang

Untuk mencapai visi Desa Madumulyorejo seperti yang telah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Madumulyorejo sebagai berikut;

1. Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa dan berakhlakul karimah.
 2. Mewujudkan masyarakat yang kondusif, tentram, tertib dan aman.
 3. Mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan.
 4. Mewujudkan pemerintah desa yang aspiratif, bersih, berwibawa dan bermartabat
 5. Meningkatkan pembangunan ekonomi desa yang berbasis ekonomi kerakyatan.
3. Struktur Kelembagaan Pemerintah Desa Madumulyorejo

Pemerintahan Desa merupakan penyelenggara dari urusan pemerintahan desa yang dilakukan oleh lembaga Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dimana mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sekitar berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang telah diakui dan dihormati pada sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun lembaga Pemerintahan Desa dan Aparatur Desa Madumulyorejo, yaitu:

- a. Kepala Desa
- b. Unsur staff yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Perencanaan dan Kepala Urusan Pemerintahan
- c. Unsur pelaksana teknis lapangan terdiri dari Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat.

Desa Madumulyorejo terdiri dari dua Dusun yang dikepalai oleh seorang Kepala Dusun. Hasil dari identifikasi kelembagaan terdapat 10 lembaga sosial kemasyarakatan dan pemerintahan yang ada di Desa Madumulyorejo. lembaga tersebut meliputi Pemdes, BPD, LPM, PKK, RW-RT, Karang Taruna, REMAS, IPNU-IPPNU, Jama'ah Tahliil.

Berdasarkan hasil pemetaan kelembagaan yang dilakukan pada waktu proses Pengkajian Potensi dan Masalah menunjukkan lembaga kemasyarakatan adalah Pemdes, BPD, LPM, RW-RT, Karang Taruna, REMAS dan Tokoh Masyarakat.

Pada bagan struktur kelembagaan pemerintah Desa Madumulyorejo yang memiliki wewenang tertinggi di Desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan yang berada dibawahnya terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan Desa, Kepala Urusan Pemerintahan, kepala Urusan Perencanaan, Kepala Devisi Kesejahteraan Masyarakat, RW dan RT. Dimana Badan Permusyawaratan Desa memiliki wewenang dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa. Maka dari itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dua lembaga yaitu pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Tugas pemerintah desa yaitu menyelenggarakan kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan desa, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas dalam menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

yang ada pada suatu daerah atau wilayah tersebut. Tolak ukur dalam mengukur keberhasilan suatu pembangunan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, daerah dan sektor. Selain itu, pembangunan ekonomi juga harus mampu menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan.

Pada umumnya suatu pekerjaan atau mata pencaharian masyarakat itu berbeda-beda karena adanya perbedaan mengenai keahlian, kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat serta adanya perbedaan keadaan geografis suatu wilayah. Pembangunan ekonomi yang baik ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan melalui kualitas angkatan kerja dan mata pencaharian yang ada di desa tersebut. Menurut data yang didapatkan dari pemerintah desa, bahwa tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Madumulyorejo Rp. 700.000. secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Madumulyorejo dapat teridentifikasi ke dalam berbagai sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan dan industri.

pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Berhubungan dengan pemanfaatan dan pengalokasian anggaran Alokasi Dana Desa tersebut yang dilaksanakan dengan benar-benar secara efisien dan efektif sehingga memberikan dampak tersendiri untuk warga antara lain, perekonomian di desa semakin produktif, mengurangi kemiskinan serta ketimpangan antar desa. Adapun jumlah anggaran Alokasi Dana Desa yang diberikan kepada desa berdasarkan pada letak geografis, jumlah penduduk dan tingkat kebutuhan desa.

Pengalokasian anggaran Alokasi Dana Desa kepada pemerintahan desa, besar harapan pemerintah pusat agar aparat desa dapat memanfaatkan anggaran tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan tanpa melakukan penyelewengan dana. Terkait dengan hal tersebut, berikut pendapatan yang diterima oleh Desa Madumulyorejo pada tahun 2018 antara lain Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 110.525.000,00, Dana Desa sebesar Rp. 868.772.000,00 dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 302.645.000 jadi jumlah keuangan desa yang diterima oleh Desa Madumulyorejo sebesar Rp. 1.281.942.000,00 dan diaplikasikan untuk kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Madumulyorejo jumlah anggaran yang didapatkan dari Alokasi Dana Desa bersumber dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum sebesar Rp.

Berdasarkan alur pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa Madumulyorejo kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, setelah anggaran Alokasi Dana Desa di transferkan oleh pemerintah pusat lewat rekening kas desa kemudian dilakukan pengimplementasian pelaksanaan kegiatan dan setelah semua kegiatan terlaksana maka harus dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan diserahkan kepada sekretaris desa untuk diverifikasi dan kemudian diserahkan ke kapala desa.

4. Mekanisme Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik

Dalam tahap pertanggungjawaban ini Kepala Desa mempunyai kewajiban dalam menyampaikan laporan mengenai pengelolaan keuangan desa sesuai dengan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya dalam menjadi sebuah pemimpin. Laporan pertanggungjawaban tersebut berisikan mengenai laporan yang menyangkut laporan kegiatan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota melalui camat dan laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan. Berikut rincian laporan yang disampaikan oleh Kepala Desa antara lain:

- a. Laporan yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat, sebagai berikut:
 - 1.) Laporan semesteran realisasi pelaksanaan APBDesa
 - 2.) Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa

2. Dampak pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan non fisik

Pembangunan non fisik merupakan pembangunan yang tidak lepas dari kualitas sumber daya manusia dan yang paling diperhatikan dari pembangunan non fisik yaitu kualitas sumber daya manusianya karena yang menjalankan pembangunan non fisik ini didasari pada kemampuan sumber daya manusianya. Adapun tujuan dari pembangunan non fisik ini adalah meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat baik dalam pendidikan, kesehatan maupun bidang lainnya yang berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia.

Pada dasarnya dengan mengembangkan pembangunan non fisik yang ada di desa juga setara dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena dengan berkembangnya kualitas pada sumber daya manusia berarti juga menurunkan angka buta huruf, tingkat kesehatan meningkat dan tentunya pola pikir masyarakat menjadi berubah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mat Rozim selaku Kepala Desa Madumulyorejo mengatakan bahwa “pembangunan desa dari segi non fisik sudah dinilai cukup membaik daripada tahun sebelumnya. Dibuktikan dengan adanya program-program pemberdayaan masyarakat yang sudah direncanakan sebelumnya berjalan sesuai dengan keinginan. Pembuktian itu berupa meningkatnya kesadaran belajar pada anak usia dini, meningkatnya angka kesehatan balita dan lansia serta meningkatkan

Senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Purnomo selaku masyarakat Desa yang bekerja sebagai wirasawasta mengatakan bahwa “tingkat kepedulian masyarakat di Desa Madumulyorejo terhadap kegiatan pembangunan desa sudah dinilai cukup baik itu semua dibuktikan dengan apabila ada pembangunan masyarakat pasti memberikan sumbangsinya untuk para pekerja baik itu berupa tenaga ataupun materiil. Akan tetapi, dibalik itu semua ada juga yang kurang peduli terhadap kegiatan pembangunan di desa karena masyarakat lebih mementingkan kesibukannya sendiri untuk bekerja.”⁶²

Sependapat dengan hasil wawancara dari Ibu Sona selaku ketua Ibu-ibu tahlil Desa Madumulyorejo yang mengatakan bahwa “dalam pembangunan segi non fisik Desa Madumulyorejo sudah baik salah satunya ditandai dengan adanya posyandu lansia yang diadakan selama dua bulan sekali ini, karena lansia di Desa ini rata-rata dari keluarga tidak mampu.”⁶³

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Purnomo tentang Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Non Fisik Desa Madumulyorejo, Rumah Bapak purnomo, 19 Februari 2019

⁶³ Hasil wawancara dengan Ibu Sona tentang Dampak pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Non Fisik Desa Madumulyorejo, Rumah Ibu Sona, 19 Februari 2019

pengaturan, mengurus serta penyelenggaraan anggaran Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk keperluan operasional pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang dimulai dari tahap perencanaan sampai tahap pertanggungjawaban. Adapun tujuan dalam hal ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Madumulyorejo supaya dapat berkembang dan tumbuh secara merata dan terarah sesuai dengan perencanaan pada program-program pemerintah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.

Dimana dalam jumlah anggaran Alokasi Dana Desa yang sudah diterima oleh Desa Madumulyorejo sudah 100% sesuai dengan rumus dalam penentuan besaran Alokasi Dana Desa yang didasarkan pada azas adi dan azas merata. Ada dua yang menentukan dalam penentuan besaran Alokasi Dana Desa yaitu, azas merata dan azas adil. Dimana dalam azas merata sebesar 60% dari total Alokasi Dana Desa Kabupaten Gresik yang kemudian disebut dengan Alokasi Dana Desa Minimum. Sedangkan pada azas adil sebesar 40% dari total Alokasi Dana Desa Kabupaten Gresik yang kemudian disebut juga dengan Alokasi Dana Desa Proporsional.

2. Analisis Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Madumulyorejo pada Tahun 2018

Pada tahap perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di pemerintahan Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tahap perencanaannya dimulai dengan pembentukan tim pelaksana dan proses perencanaannya

dilaksanakan dengan forum musyawarah desa atau musrenbangdes. Tim dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa pada tahap ini terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris desa, Kepala Urusan Keuangan Desa dan juga dibantu dengan lembaga kemasyarakatan desa.

Kegiatan musrenbangdes ini melibatkan seluruh elemen masyarakat yang dimulai dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan seluruh anggota masyarakat desa. Adapun tujuan dari forum musrenbangdes ini adalah mendorong masyarakat supaya andil dan turut berpartisipasi dalam penyusunan dan menentukan suatu rencana kegiatan pembangunan di Desa Madumulyorejo. Jadi, pada susunan rencana kegiatan yang telah disusun dalam Daftar Rencana Kegiatan (DURK) didapatkan dari suatu gambaran harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat setempat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh desa.

Dari beberapa hasil wawancara yang diperoleh peneliti dengan beberapa informan pada tahap perencanaan yaitu Ibu Shohihatul Ilmiyah selaku Kepala Urusan Keuangan, Ibu Astutik selaku sekretaris Desa, Bapak Mat Rozim selaku Kepala Desa, Bapak Ghufon selaku anggota BPD dan Bapak Purnomo selaku masyarakat desa. Peneliti menemukan bahwa alur dan proses mekanisme dalam perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah sesuai dengan peraturan pemerintah Kabupaten Gresik. Dimana dalam tahap awal ini diisi dengan kegiatan musrenbangdes dengan tujuan membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa dengan melihat potensi dan sumber

pembangunan yang belum tersedia di desa. Pada tahapan musrenbangdes ini dengan mengkaji ulang dokumen RKPD pada tahun sebelumnya sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan draft rancangan awal RKPD dan perhitungan anggarannya dan selanjutnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Akan tetapi, dari segi kepedulian masyarakat dalam tahap perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa masih kurang, karena masyarakat masih kurang memahami mengenai alur dalam tahapan perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan penjelasan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa secara mekanisme dalam tahap perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah sesuai dengan alur dalam peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa. Akan tetapi, peran masyarakat dalam keikutsertaan tahap perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa masih kurang dikarenakan minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Madumulyorejo mengenai perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

3. Analisis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik

Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Madumulyorejo didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa. Telah disebutkan bahwa belanja desa yang telah ditetapkan dalam APBDesa

digunakan untuk belanja aparatur desa dan operasional pada pemerintah Desa dan Badan Permusyawarat Desa dengan ketentuan sebesar 30% dan 70% untuk belanja pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 tahun 2009 tentang penetapan besaran Alokasi Dana Desa minimum dan Alokasi Dana Desa proporsional di wilayah pemerintah Kabupaten Gresik Kecamatan Dukun pada Tahun anggaran 2018 besaran Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa Madumulyorejo sebesar Rp. 302.645.000 dan diimplementasikan dalam bentuk penyempurnaan pembangunan fisik dan non fisik.

Implementasi proses pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Madumulyorejo ini sudah sesuai dengan penjabaran-penjabaran pada tahap sebelumnya, itu kalau dilihat dari segi administrasi. Akan tetapi, kalau dilihat dari segi kemasyarakatan masih kurang. Karena masyarakat dinilai masih acuh tak acuh terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa lebih utamanya dalam upaya peningkatan pembangunan daerah.

Proses kegiatan pelaksanaan keuangan desa yang terjadi di Desa Madumulyorejo terutama dalam anggaran Alokasi Dana Desa tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Pelaksanaan tersebut tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang sudah direncanakan dan ditetapkan pada proses tahap perencanaan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diperoleh oleh peneliti dengan beberapa informan yaitu Ibu Shohiatul Ilmiyah selaku kaur

Keuangan Desa, Bapak Mat Rozim selaku kepala desa, Ibu Astutik selaku Sekretaris Desa dan Bapak Purnomo selaku masyarakat yang bekerja sebagai wirasawasta dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Peneliti menyimpulkan bahwasanya proses dari pelaksanaan Alokasi Dana Desa dari segi administrasi sudah sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa. Akan tetapi, dari segi kepedulian masyarakat terutama dalam tim evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam tahap pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa terutama dalam halnya pembangunan daerah masih kurang dikarenakan minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat mengenai tahap pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Dari penjelasan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya dalam perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Madumulyorejo dari segi administratif sudah sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa dan berjalan sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat desa. Namun, dalam halnya partisipasi masyarakat sebagai tim evaluasi masih kurang karena masyarakat kurang memahami mengenai alur dan tahapan dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

4. Analisis Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik

Proses terakhir dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa setelah pembuatan rencana dan melaksanakan program yang ada di Desa yaitu tahap pertanggungjawaban. Pada tahap pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Madumulyorejo secara administrasi sudah sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku dari tahun ke tahun karena laporan disusun langsung oleh Kepala Urusan Keuangan selanjutnya dikumpulkan ke Pemerintahan Desa untuk diverifikasi dan diserahkan kepada Inspektorat Kabupaten untuk diperiksa serta selalu tepat waktu dalam pelaporannya.

Pada tahap pertanggungjawaban seharusnya tidak berhenti pada pelaporan dengan Inspektorat Kabupaten. Akan tetapi, juga SPJ kepada masyarakat Desa sehingga masyarakat bisa mengetahui dari segi apa yang kurang bagaimana perkembangan kinerja pemerintah Desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa. Proses pelaporan tanggungjawab anggaran Alokasi Dana Desa di Desa Madumulyorejo sudah tersampaikan kepada masyarakat melalui tulisan yang berupa pamflet atau papan pengumuman.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan dengan beberapa yang informan yaitu Ibu Shohihatul Ilmiyah selaku Kepala Urusan Keuangan Desa, Bapak Mat Rozim selaku Kepala Desa, Ibu Astutik selaku Sekretaris Desa dan Bapak Purnomo selaku masyarakat Desa mengenai pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa. Dapat

disimpulkan oleh peneliti bahwa proses dari pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Madumulyorejo secara administrasi sudah sesuai pedoman dan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan sudah adanya publikasi kepada masyarakat dalam bentuk tulisan berupa papan pengumuman atau pamflet yang terletak di depan kantor pemerintahan Desa Madumulyorejo yang dirasa strategis dalam penyampaian laporan. Namun, kurangnya keterlibatan masyarakat sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan pemerintahan desa yang menyangkut anggaran Alokasi Dana Desa karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai tahap pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara diatas bahwasanya tahap pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa Madumulyorejo sudah baik dari segi administratif dan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dimana dalam laporan pertanggungjawaban tersebut sudah dibuat secara per periodik dan tahunan serta sudah tersampaikan surat pertanggungjawabannya kepada Bupati/Walikota dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan tepat waktu. Pada tahap publikasi dengan masyarakat juga tersampaikan dengan baik dalam bentuk tulisan yang berupa pamflet atau papan pengumuman mengenai rincian penerimaan dan pengeluaran anggaran Alokasi Dana Desa. Akan tetapi, keikutsertaan masyarakat sebagai tim evaluasi masih

karena minimnya kefahaman mengenai tahap pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa.

B. Analisis Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Kualitas Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik

Pengelolaan Alokasi Dana Desa ini diharapkan mampu memberikan dampak dengan adanya perubahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berupa peningkatan kualitas pembangunan fisik maupun non fisik yang ada di Desa. Dengan menyelaraskan peningkatan kualitas pembangunan fisik dan non fisik desa maka juga akan mampu meningkatkan pembangunan nasional dengan berdasarkan otonomi daerah.

Penerapan Otonomi Daerah dapat menjadikan Pemerintah Desa lebih mandiri dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri atau kepentingan Pemerintah Desa. Dimana pada pelaksanaan Otonomi Daerah juga dilandaskan atas dasar hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom dalam mengatur dan mengurus keperluan pemerintahannya sendiri dan kepentingan masyarakat yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya daerah otonom yang disebut sebagai daerah yang merupakan suatu kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang memiliki wewenang dalam mengatur dan mengurus pemerintahannya dan kepentingan masyarakatnya sendiri dengan berdasarkan aspirasi masyarakat dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan daerah memiliki arti penting dalam upaya peningkatan pembangunan nasional. Pada pembangunan desa melibatkan masyarakat desa dalam penyaluran aspirasi kepada desa dan desa memiliki basis ekonomi, politik, sosial budaya dan perubahan keamanan. Kebijakan pemerintah pusat dalam hal peningkatan pembangunan desa salah satunya adalah pemberian anggaran Alokasi Dana Desa kepada setiap desa yang ada di Indonesia. Anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah pusat kepada desa berdasarkan letak geografis, jumlah penduduk dan kepentingan desa. Pada tahun 2018 anggaran Alokasi Dana Desa sudah ada dan telah diterapkan dengan semaksimal mungkin oleh Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

1. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik dan Otonomi Daerah

Pembangunan fisik merupakan pembangunan yang lebih khusus bersifat pada infrastruktur atau sarana prasarana yang dilaksanakan oleh pemerintahan sebagai bentuk perwujudan nyata dari tuntutan kebutuhan yang memiliki pengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan kegiatan sosial budaya masyarakatnya. Tujuan dari perwujudan pembangunan fisik desa supaya dapat meringankan kegiatan masyarakat sehari-hari dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan oleh Pemerintah Desa. Kegiatan yang ada pada pemerintahan desa dengan menerapkan Otonomi Daerah supaya dapat menjadikan desa lebih mandiri dalam menjalankan

kewenangannya dengan menampung semua aspirasi dari masyarakat sekitar.

Pembangunan fisik di Desa Madumulyorejo dengan memanfaatkan anggaran Alokasi Dana Desa sudah berjalan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Meskipun ada beberapa masyarakat kurang mendukung dengan program pembangunan fisik yang ada desa. Bentuk nyata dari pembangunan fisik yang ada di Desa Madumulyorejo ini berupa pembangunan saluran drainase, pembangunan gapura desa, pembangunan lapangan bola voli, perbaikan jalan poros desa, pembangunan irigasi dan pemugaran makam desa.

Berdasarkan perolehan hasil wawancara peneliti melalui beberapa informan antara lain, Ibu Astutik selaku Sekretaris desa, Bapak Mat Rozim selaku Kepala Desa, Bapak Purnomo dan Ibu Sona selaku masyarakat. Bahwa kesimpulannya dalam pembangunan fisik yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa dalam memenuhi sarana masyarakat desa sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan membuktikan adanya bangunan-bangunan baru yang terwujud. Dengan adanya wujud nyata pembangunan fisik tersebut dapat membantu warga terutama dalam bidang irigasi pertanian. Akan tetapi dari segi keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan fisik masih kurang karena masyarakat masih lebih memprioritaskan pada kepentingannya sendiri dalam memenuhi keperluan hidup. Bentuk wujud nyata dari pembangunan fisik yang ada di desa Madumulyorejo antara lain, pembangunan lapangan bola voli yang

berlokasikan di belakang kantor pemerintahan Desa Madumulyorejo, pembangunan saluran drainase di RT 06 RW 03, pembangunan jalan desa yang berlokasikan di RT 09 RW 04, pembangunan saluran irigasi yang ada di dusun Kuwangen, pembangunan gapura desa dan pemugaran makam dusun Kuwangen.

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap pembangunan fisik di Desa Madumulyorejo sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Dari sekian banyak wujud nyata pembangunan fisik yang mendapatkan respon paling banyak dari masyarakat yaitu dalam bidang irigasi karena mayoritas masyarakat Desa Madumulyorejo memiliki mata pencaharian sebagai petani. Dalam pembangunan segi fisik di Desa Madumulyorejo sudah mampu menerapkan Misi yang ada di Desa Madumulyorejo dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan pembangunan ekonomi desa yang berbasis ekonomi kerakyatan. Namun, peran masyarakat sebagai Tim evaluasi pembangunan masih kurang karena masyarakat lebih mementingkan pada kepentingan pribadi. Jadi, pada pembangunan fisik di Desa Madumulyorejo ini dinilai sudah efektif karena mampu menerapkan Otonomi daerah sebagai pemenuhan atas hak dan kewajiban tugas sebagai Pemerintahan Desa dan dibuktikan dengan dapat mewujudkan kebutuhan desa.

2. Analisis Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Non Fisik dan Otonomi Daerah.

Pembangunan non fisik merupakan pembangunan yang lebih mengutamakan pada kualitas Sumber Daya Manusia. Karena dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia yang ada sama juga menurunkan angka buta huruf, tingkat kesehatan meningkat dan pola pikir masyarakat menjadi lebih rasional dengan tujuan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakatnya. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dengan menerapkan Otonomi Daerah dengan tujuan menjadikan Pemerintahan Desa lebih mandiri dalam memegang tanggungjawabnya dengan menampung semua aspirasi dari masyarakat.

Bentuk wujud nyata dari pembangunan non fisik di Desa Madumulyorejo berupa pengembangan masyarakat desa antara lain, kegiatan penyelenggaraan kepemudaan, pengadaan taman posyandu untuk lansia dan balita dan pengadaan insentif guru Taman Pendidikan Al-Quran.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti dengan beberapa informan antara lain, Bapak Mat Rozim selaku Kepala Desa, Ibu Astutik selaku Sekretaris desa, Bapak Ghufon selaku Tokoh masyarakat, Bapak Purnomo dan Ibu Sona selaku masyarakat desa. Dapat disimpulkan dari kelima informan tersebut bahwasanya pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan non fisik di Desa Madumulyorejo memberikan pengaruh yang besar. Dibuktikan dengan wujud nyata dari

program-program pemberdayaan masyarakat yang sudah direncanakan sebelumnya berjalan sesuai dengan harapan. Adapun bukti dari pembangunan non fisik antara lain, kegiatan penyelenggaraan kepemudaan yang dikoordinir oleh karang taruna dalam acara agustusan dan PHBI, operasional taman posyandu balita lansia yang dilaksanakan tiap satu bulan sekali dan insentif guru Taman Pendidikan Al-Qur'an di Dusun Tasikwangi dan Kuwangen. Namun, partisipasi masyarakat dari segi pembangunan non fisik dalam memberikan dukungan pada program-program pemerintah desa masih kurang.

Dapat ditarik kesimpulan dari hasil wawancara diatas bahwasanya pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan non fisik di Desa Madumulyorejo sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat yang telah disesuaikan dengan Visi dan Misi Desa Madumulyorejo. Akan tetapi, dalam melihat dukungan dan aspirasi masyarakat sebagai tim evaluasi masih kurang terlibat. Karena masyarakat lebih mementingkan kepentingan pribadinya dan menjadi tak acuh terhadap program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Jadi, pada pembangunan non fisik yang ada di Desa Madumulyorejo dinilai sudah efektif dan mampu menerapkan Otonomi daerah sebagai pemenuhan atas hak dan wewenangnya sebagai pemerintahan Daerah karena mampu memenuhi dalam kekurangan dari kualitas masyarakat desa.

